

# GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

## PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- bahwa sesuai ketentuan pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
  - bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - bahwa untuk memberikan rasa keadilan dalam pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil guna meningkatkan disiplin dan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
  - bahwa Tambahan Penghasilan bagi Pegawai ASN dan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diberikan dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, kesejahteraan pegawai, penyediaan pelayanan prima serta guna mendukung tercapainya salah satu indikator kinerja utama yaitu Indeks Reformasi Birokrasi;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKABA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- e. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi yang menunjang kinerja dan dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika perkembangan saat ini, sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAHASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 453);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 454);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
1	1	2	1

16. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 75 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi, yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
12. Jabatan Administrasi, yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Jabatan Pelaksana adalah merupakan kelompok jabatan yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
17. Penilaian Kinerja adalah penilaian yang didasarkan pada aspek aktivitas kerja dan disiplin kerja.
18. Aktivitas kerja Pegawai adalah pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi pegawai serta tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.
19. Menit Kerja Efektif dalam 1 (satu) hari adalah 330 (tiga ratus tiga puluh) menit.
20. Validasi Aktivitas Kerja adalah proses pemberian penilaian oleh atasan berupa setuju atau tidak setuju/menolak setiap aktivitas yang disampaikan oleh bawahan.
21. Realisasi Menit Kerja Efektif merupakan waktu penyelesaian pelaksanaan tugas yang telah divalidasi atasan langsung.
22. Disiplin Kerja adalah kesanggupan Pegawai dalam menaati kewajiban kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku.
23. Aplikasi *E-Activity* adalah aplikasi berbasis web milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap tugas kedinasan Pegawai ASN dan CPNS.
24. Aplikasi *E-Presensi* adalah aplikasi yang digunakan untuk pengisian daftar hadir oleh Pegawai pada saat masuk bekerja dan pulang bekerja.
25. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>[Signature]</i>	<i>g</i>	<i>h</i>

26. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah laporan harta kekayaan yang disampaikan pegawai ASN dan CPNS.
27. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara, Pegawai bukan Bendahara, Pengurus/Penyimpan Barang, Pegawai bukan Bendahara atau pengurus/penyimpan barang atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan atau barang daerah.
28. Kelas Jabatan adalah klasifikasi Jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan pada hasil evaluasi Jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tambahan Penghasilan.
29. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewajiban pejabat struktural yang lowong.
30. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan sementara.
31. Operator Perangkat Daerah adalah Pegawai ASN di Perangkat Daerah yang berada di bagian/bidang yang mengurus kepegawaian di Perangkat Daerah yang bertugas menginput data pegawai sebagai data pendukung untuk aplikasi e-Activity dan e-Presensi.
32. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya kepada Pegawai ASN dan CPNS di Lingkungan Pemerintah daerah.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN dan CPNS; dan
- b. meningkatkan motivasi, disiplin dan kinerja Pegawai ASN dan CPNS.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup;
- b. Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan;
- c. Penetapan Besaran TPP;
- d. Tim Pelaksanaan TPP;
- e. Komponen dan Penilaian Pemberian TPP;
- f. Tata Cara Pembayaran;
- g. Pendanaan;
- h. Pengawasan dan Pembinaan;
- i. Ketentuan Lain-lain; dan
- j. Ketentuan Penutup.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERANTARA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB III  
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
Pasal 5

- (1) Pegawai ASN dan CPNS berhak menerima TPP setiap bulan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan kriteria:
  - a. prestasi kerja;
  - b. beban kerja;
  - c. kondisi kerja;
  - d. kelangkaan profesi; dan/atau
  - e. pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pegawai ASN dapat menerima lebih dari 1 (satu) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:

- (1) Diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah daerah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP Prestasi Kerja} = (60\% * \text{Basic TPP})$$

- (4) Khusus untuk Guru PNS yang belum menerima tunjangan profesi/sertifikasi diberikan TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar Rp. 250.000,-/bulan (dua ratus lima puluh ribu rupiah per bulan).

Pasal 7

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:

- (1) Diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP Beban Kerja} = (40\% * \text{Basic TPP})$$

Pasal 8

Pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan terhadap Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang mendapatkan insentif pemungutan pajak daerah.

Pasal 9

TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan:

- (1) Diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Alokasi TPP untuk Sekretariat Daerah berdasarkan Kondisi Kerja adalah 3,1% (tiga koma satu persen) dari basic TPP.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKABSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>A</i>	<i>2</i>	<i>1</i>

- (3) Alokasi TPP untuk Inspektorat berdasarkan Kondisi Kerja adalah 3% (tiga persen) dari basic TPP.
- (4) Alokasi TPP untuk Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso dan Satuan Polisi Pamong Praja adalah 2% (dua persen) dari basic TPP.
- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:
  - TPP Kondisi Kerja =  $(3,1\% * \text{Basic TPP})$
  - TPP Kondisi Kerja =  $(3\% * \text{Basic TPP})$
  - TPP Kondisi Kerja =  $(2\% * \text{Basic TPP})$

#### Pasal 10

TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan ketentuan:

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Sekretaris Daerah dan Jabatan Fungsional Dokter Spesialis dengan kategori Profesi langka pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso, Rumah Sakit Jiwa Provinsi dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong yang penerimanya telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi bagi Sekretaris Daerah diberikan 100% (seratus persen) dari basic TPP.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi bagi Jabatan Fungsional Dokter Spesialis dengan kategori Profesi Langka diberikan 95% (sembilan puluh lima persen) dari basic TPP.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:
  - TPP Kelangkaan Profesi =  $(100\% * \text{Basic TPP})$
  - TPP Kelangkaan Profesi =  $(95\% * \text{Basic TPP})$

#### Pasal 11

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan ketentuan:

- (1) Jenis TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya meliputi:
  - a. insentif pajak daerah;
  - b. insentif retribusi daerah;
  - c. tunjangan profesi guru;
  - d. tunjangan khusus guru;
  - e. tambahan penghasilan guru;
  - f. jasa pelayanan kesehatan;
  - g. honorarium; dan
  - h. jasa pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS apabila yang bersangkutan:

- a. diberhentikan sementara atau dibebaskan dari jabatan negeri (dinonaktifkan);
- b. berstatus penerima uang tunggu;
- c. menjalani masa persiapan pensiun;
- d. diberikan cuti di luar tanggungan negara dan cuti besar;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
h	/	/	/

- e. berstatus diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi selain instansi Pemerintah Daerah;
- f. dihukum penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- g. telah mendapatkan penghasilan lain berupa tunjangan profesi/sertifikasi dan/atau tunjangan khusus yang terkait dengan tugasnya sebagai Guru dan Pengawas Sekolah.

Pasal 13

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan terhadap Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin meliputi:
  - a. tingkat Ringan berupa:
    - 1. teguran lisan, diberikan tambahan penghasilan sebanyak 90% (sembilan puluh persen);
    - 2. teguran tertulis, diberikan tambahan penghasilan sebanyak 80% (delapan puluh persen);
    - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis, diberikan tambahan penghasilan sebanyak 70% (tujuh puluh persen).
  - b. tingkat Sedang berupa:
    - 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, diberikan tambahan penghasilan sebanyak 60% (enam puluh persen);
    - 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, diberikan tambahan penghasilan sebanyak 50% (lima puluh persen);
    - 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, diberikan tambahan penghasilan sebanyak 40% (empat puluh persen);
  - c. tingkat Berat berupa:
    - 1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, diberikan tambahan penghasilan sebanyak 30% (tiga puluh persen);
    - 2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, diberikan tambahan penghasilan sebanyak 20% (dua puluh persen);
    - 3. pembebasan dari jabatan, diberikan tambahan penghasilan sebanyak 10% (sepuluh persen).
- (2) Terhadap Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan guna memenuhi unsur pembinaan.
- (3) Terhadap Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan guna memenuhi unsur pembinaan.
- (4) Terhadap Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan guna memenuhi unsur pembinaan.

BAB IV  
PENETAPAN BESARAN TPP  
Pasal 14

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
  - a. kelas jabatan;
  - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
  - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
  - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
h	/	2	/

- (2) Besaran tertinggi TPP yang diberikan menggunakan rumus (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (3) Perhitungan besaran tertinggi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V  
TIM PELAKSANAAN TPP  
Pasal 15

- (1) Tim pelaksanaan TPP ASN diketuai oleh Sekretaris Daerah serta sekurang-kurangnya terdiri dari unsur perangkat daerah terkait.
- (2) Unsur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP Pegawai ASN;
  - b. perangkat daerah yang membidangi organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
  - c. perangkat daerah yang membidangi kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
  - d. perangkat daerah yang membidangi hukum bertugas menyusun peraturan Gubernur tentang TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. perangkat daerah yang membidangi perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP; dan/atau
  - f. perangkat daerah yang membidangi pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan tim pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Sekretariat Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB VI  
KOMPONEN DAN PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu  
Persentase Komponen Aktivitas Kerja  
dan Komponen Disiplin Kerja  
Pasal 16

- (1) Persentase besaran komponen aktivitas kerja adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pegawai ASN dan CPNS.
- (2) Persentase besaran komponen disiplin kerja adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pegawai ASN dan CPNS.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>2</i>	<i>1</i>

Bagian Kedua  
Penilaian dan Penghitungan Tambahan Penghasilan  
Berdasarkan Komponen Aktivitas Kerja  
Pasal 17

- (1) Penilaian aktivitas kerja dihitung berdasarkan:
  - a. Pelaksanaan tugas; dan/atau
  - b. Penilaian dari atasan langsung terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada unsur yang diperoleh dari pelaporan/penginputan aktivitas kerja, dibuktikan dengan formulir aktivitas kerja harian pegawai secara manual atau secara elektronik.

Pasal 18

- (1) Pelaporan/penginputan aktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dihitung berdasarkan indikator menit kerja efektif tiap hari.
- (2) Besaran menit kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 330 (tiga ratus tiga puluh) menit setiap hari.
- (3) Pelaporan/penginputan aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaporkan/diinput ke dalam aplikasi *e-Activity*.

Bagian Ketiga  
Pelaporan/Penginputan Aktivitas Kerja  
Pasal 19

- (1) Pelaporan/penginputan aktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilakukan oleh:
  - a. pejabat pimpinan tinggi;
  - b. pejabat administrator;
  - b. pejabat pengawas;
  - c. pejabat fungsional;
  - d. pelaksana; dan
  - e. CPNS.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. PNS Guru yang belum menerima Tunjangan Profesi/Sertifikasi; dan
  - b. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan Tugas Belajar.
- (3) Terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi, pelaporan/penginputan aktivitas kerja ke dalam aplikasi dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan sebagai Tata Usaha Pimpinan.
- (4) Aktivitas pegawai dapat dilaporkan/diinput ke dalam aplikasi *e-Activity* setelah pekerjaan selesai dilakukan setiap harinya.
- (5) Batas waktu pelaporan/penginputan laporan aktivitas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari setelah aktivitas dilakukan.
- (6) Dalam hal aktivitas kerja dilaksanakan pada akhir bulan, maka pengisian ke dalam aplikasi *e-activity* tidak melebihi akhir bulan berkenaan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>[Signature]</i>	<i>2</i>	<i>1</i>

- (7) Pelaporan/penginputan aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rincian:
  - a. hari/tanggal;
  - b. uraian aktivitas kerja pegawai;
  - c. jam mulai dan selesai bekerja;
  - d. waktu penyelesaian;
  - e. data pendukung aktivitas.
- (8) Dalam keadaan tertentu, penilaian aktivitas kerja dilaporkan secara manual.
- (9) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) antara lain:
  - a. sistem aplikasi mengalami kerusakan/tidak berfungsi; atau
  - b. pegawai belum terdaftar dalam sistem aplikasi
- (10) Format Laporan Aktivitas Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (11) Selama kurun waktu 3 (tiga) bulan sistem aplikasi mengalami kerusakan/tidak berfungsi atau pegawai belum terdaftar dalam sistem aplikasi, maka pada bulan keempat sejak terjadi kendala/tidak dapat dioperasikan dan seterusnya, pemberian tambahan penghasilan pegawai ditunda sampai dengan sistem aplikasi tersedia atau pegawai terdaftar.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan/Validasi Komponen Aktivitas Kerja  
Pasal 20

- (1) Pemeriksaan/validasi aktivitas kerja pegawai dilaksanakan oleh atasan langsung setelah dilaporkan oleh pegawai.
- (2) Atasan langsung bertanggung jawab atas kebenaran laporan hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dinilai.
- (3) Atasan langsung dapat menyetujui atau menolak laporan hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dinilai.
- (4) Dalam hal atasan langsung menolak laporan hasil pelaksanaan tugas pegawai wajib disertai alasan penolakan.
- (5) Laporan hasil pelaksanaan tugas yang ditolak oleh atasan langsung diberikan waktu 3 (tiga) hari untuk diperbaiki pada bulan berkenaan.
- (6) Dalam hal pegawai tidak dapat menyelesaikan perbaikan aktivitas kerja yang ditolak maka aktivitas tersebut tidak dihitung sebagai kinerja pada bulan berkenaan.
- (7) Pemeriksaan/validasi oleh atasan langsung dapat dilakukan setelah selesai dilakukan pelaporan/penginputan.
- (8) Batas waktu pemeriksaan/validasi aktivitas kerja bulan berkenaan oleh atasan langsung dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari pertama pada bulan berikutnya.
- (9) Dalam hal melebihi 3 (tiga) hari pertama bulan berikutnya belum diperiksa/divalidasi maka seluruh aktivitas pegawai bawahannya akan dinyatakan dengan keterangan diterima.
- (10) Dalam hal atasan langsung tidak memeriksa/memvalidasi aktivitas kerja bawahannya tanpa alasan yang jelas maka diberikan teguran baik lisan maupun tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah bagi Pejabat Administrator sampai dengan Pengawas.
- (11) Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi tidak dilakukan pemeriksaan/validasi terhadap aktivitas kerja yang dilakukan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKAAN	ASISTEN I	SEKDA
h	<del>h</del>	2	h

Bagian Kelima  
Persyaratan Pemotongan Tambahan Penghasilan  
Komponen berdasarkan Disiplin Kerja  
Pasal 21

- (1) Setiap Pegawai ASN dan CPNS wajib memenuhi kehadiran kerja sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) jam perhari atau 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
- (2) Jam kerja Pegawai ASN dan CPNS adalah:
  - a. senin - kamis pukul 07.15 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB; dan
  - b. jumat pukul 07.15 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB
- (3) Kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab atasan langsung yang bersangkutan secara berjenjang.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) diatas pengaturan hari dan jam kerja pada bulan Ramadhan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan merekam sidik jari/bagian tubuh lainnya pada mesin presensi elektronik dan dilakukan waktu masuk kerja dan waktu pulang kerja.
- (6) Dalam hal mesin presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) rusak atau belum tersedia maka pencatatan data kehadiran dapat menggunakan daftar hadir manual.
- (7) Penggunaan daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hanya dilakukan untuk kurun waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dihitung sejak tanggal kerusakan dan dikendalikan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (8) Selama kurun waktu 3 (tiga) bulan mesin presensi elektronik tidak difungsikan, maka pada bulan keempat sejak terjadi kendala/tidak dapat dioperasikan dan seterusnya, pemberian tambahan penghasilan pegawai ditunda sampai dengan mesin presensi elektronik tersedia.

Pasal 22

- (1) Perekaman sidik jari untuk masuk kerja dilaksanakan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 07.15 WIB waktu setempat.
- (2) Perekaman sidik jari untuk pulang kerja dilaksanakan mulai pukul 15.30 WIB pada hari Senin sampai dengan Kamis dan pada hari Jumat mulai pukul 16.00 WIB.
- (3) Pegawai ASN dan CPNS yang melaksanakan perekaman sidik jari sebelum pukul 06.00 WIB maka dianggap tidak mengisi presensi.
- (4) Pegawai ASN dan CPNS yang memenuhi kehadiran kerja namun tidak berada di tempat tugas ketika jam kerja tanpa seizin atasan langsung dianggap terlambat sebanyak 150 menit.

Pasal 23

- (1) Dalam keadaan tertentu pengisian e-presensi pegawai ASN dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), dapat dilakukan menggunakan format daftar hadir manual.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>/</i>	<i>2</i>	<i>1</i>

- (2) Format daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi keadaan tertentu, meliputi:
  - a. sistem dan/atau mesin aplikasi e-Presensi mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
  - b. pegawai belum terdaftar dalam sistem e-Presensi; dan/atau
  - c. terjadi keadaan kahar (*forje majeure*).
- (3) Format laporan daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam

Perhitungan Komponen Penilaian Berdasarkan Disiplin Kerja  
Pasal 24

- (1) Prosedur pengurangan tambahan penghasilan dari kehadiran kerja ditentukan dengan indikator yang meliputi:
  - a. terlambat masuk kerja;
  - b. pulang lebih awal dari jam kerja; dan/atau
  - c. tidak hadir.
- (2) Pegawai ASN dan CPNS yang melaksanakan tugas atau bekerja di luar hari dan/atau jam kerja yang ditetapkan dihitung sebagai petugas piket/kerja khusus oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang berwenang dengan ketentuan capaian jam kerja kumulatif tidak kurang dari kewajiban kehadiran kerja.
- (3) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik/manual dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Dalam melakukan perhitungan komponen berdasarkan disiplin kerja, cuti tahunan, cuti alasan penting, cuti sakit, cuti bersama, cuti melahirkan, dan perjalanan dinas luar/dalam daerah/luar negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya (diklat/workshop/sejenisnya), dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (5) Pegawai ASN dan CPNS yang terlambat masuk kerja dan/atau pulang cepat/lupa melakukan perekaman sidik jari/bagian tubuh lainnya karena melaksanakan tugas kedinasan maka dianggap masuk kerja dengan melampirkan bukti surat pernyataan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 25

- (1) Terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, akan dilakukan pengurangan TPP dari komponen kehadiran kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Rentang Waktu	Persentase Pengurangan
1 s.d 30 menit	0,5%
31 s.d 60 menit	1%
61 s.d 90 menit	1,25%
Lebih dari 91 menit	1,5%

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
h	<del>h</del>	j	l

- (2) Pulang lebih awal dari jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, akan dilakukan pengurangan TPP dari komponen kehadiran kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Rentang Waktu	Persentase Pengurangan
1 s.d 30 menit	0,5%
31 s.d 60 menit	1%
61 s.d 90 menit	1,25%
Lebih dari 91 menit	1,5%

Pasal 26

- (1) TPP diberikan mulai bulan Januari 2021.
- (2) Seluruh Pegawai ASN dan CPNS melakukan input kinerja perhari ke dalam aplikasi e-activity dan melakukan perekaman sidik jari/bagian tubuh lainnya melalui mesin presensi elektronik yang telah tersedia di masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan penilaian aktivitas kerja dan disiplin kerja untuk tahap pertama diberikan waktu selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2021 dan dapat diperpanjang 6 (enam) bulan berikutnya berdasarkan hasil evaluasi Tim Koordinasi Penyusunan Instrumen Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (4) Penilaian aktivitas kerja dan disiplin kerja pegawai pada tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai 100% (seratus persen).
- (5) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Tim.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan tidak dilakukan perpanjangan maka penilaian aktivitas kerja dan disiplin kerja dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 27

Penilaian laporan aktivitas kerja dan disiplin kerja pada bulan Ramadhan dan bulan Desember diberikan nilai 100% dari komponen penilaian.

BAB VII  
TATA CARA PEMBAYARAN  
Pasal 28

- (1) Pegawai ASN dan CPNS penerima TPP ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan validasi data dan verifikasi hasil evaluasi jabatan dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) TPP bagi Pegawai ASN yang mutasi dan/atau mengalami perubahan kelas jabatan, dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP sesuai dengan kelas jabatan lama untuk bulan berkenaan pada unit kerja/instansi lama dan dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP sesuai dengan kelas jabatan baru setelah ditetapkan kelas jabatannya dengan Keputusan Gubernur tentang Pemangku Jabatan.
- (4) Pembayaran TPP diberikan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>b</i>	<i>✓</i>	<i>J</i>	<i>A</i>

- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pembayaran TPP pada bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (6) Perhitungan TPP berdasarkan penilaian aktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Surat permintaan pembayaran TPP sesuai dengan Format Daftar Penerimaan TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Surat permintaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dengan melampirkan :
  - a. daftar rekapitulasi aktivitas kerja yang dicetak melalui aplikasi *e-Activity*/laporan aktivitas kerja pegawai secara manual;
  - b. daftar rekapitulasi presensi harian pegawai yang dicetak melalui aplikasi *e-Presensi*/daftar hadir pegawai secara manual;
  - c. perhitungan TPP berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi;
  - d. daftar pembayaran TPP; dan
  - e. surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai. (jika ada)

Pasal 29

- (1) CPNS hanya diberikan TPP berdasarkan beban kerja sebesar 40% dari Basic TPP yang dihitung berdasarkan kelas jabatan 1 (satu) terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (2) TPP bagi Pegawai ASN formasi jabatan fungsional yang belum menerima keputusan pengangkatan jabatan fungsional dibayarkan sesuai kelas jabatan sebagaimana tercantum pada Keputusan Gubernur tentang Pemangku Jabatan.
- (3) TPP bagi Pegawai ASN formasi jabatan fungsional dibayarkan sesuai nilai TPP kelas jabatannya setelah menerima keputusan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional.
- (4) Besaran TPP bagi Pegawai ASN yang melaksanakan tugas belajar dan Guru PNS yang belum menerima Tunjangan Profesi/Sertifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 30

- (1) Pegawai ASN dikenakan pemotongan 1% (satu persen) dari besaran tambahan penghasilan yang diterima sesuai dengan kelas jabatannya untuk iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) setiap bulan.
- (2) Pekerja Penerima Upah (PPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai ASN dan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN I	SEKDA
h	/	2	1

Pasal 31

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung atau setingkat yang merangkap sebagai Plt atau Plh menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt atau Plh pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pegawai yang diberikan tugas tambahan sebagai Plt atau Plh menerima TPP tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt atau Plh pada jabatan yang dirangkapnya.
- (3) TPP bagi Pejabat dan Pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh.
- (4) Pemberian TPP bagi Plt atau Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diperuntukkan bagi yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan.
- (5) Pembayaran TPP bagi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso disetarakan dengan kelas jabatan 15 sebagaimana tercantum pada Lampiran I romawi III Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII  
PENDANAAN  
Pasal 32

- (1) Pendanaan atas pelaksanaan TPP dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Pajak penghasilan atas pembayaran TPP dibebankan kepada setiap Pegawai ASN dan CPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN  
Pasal 33

- (1) Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pembayaran tambahan penghasilan dilakukan masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib memastikan pemenuhan syarat administratif dan teknis dengan menerapkan sistem pengendalian internal secara berjenjang dan memadai.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah menyiapkan sarana dan prasarana penunjang TPP yang spesifikasi teknisnya ditentukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- (2) Aplikasi e-Activity dan e-Presensi disiapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- (3) Dalam hal mutasi pegawai Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah, maka perpindahan dan atau penempatan pegawai pada jabatan yang baru perlu mendapatkan persetujuan dari Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKAAN	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>d</i>	<i>h</i>

- (4) Penerbitan Keputusan pengangkatan dan atau pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional harus mencantumkan kelas jabatan pegawai sesuai dengan penempatan pada jabatan yang baru dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (5) Penerbitan Keputusan Jabatan Pelaksana yang mengalami mutasi harus mencantumkan kelas jabatan pegawai sesuai dengan penempatan pada jabatan yang baru.
- (6) Dalam hal setelah terbitnya Keputusan Tentang Pemangku Jabatan telah ditetapkan, bagi Pegawai ASN yang belum tercantum pada keputusan tersebut dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sesuai dengan nilai TPP kelas jabatan 1.

#### Pasal 35

- (1) Widyaiswara yang telah memperoleh TPP dapat diberikan honorarium mengajar dalam hal:
  - a. pembebanan anggaran selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; atau
  - b. telah melampaui kewajiban mengajar di atas 32 (tiga puluh dua) jam pelajaran per bulan pada Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Kelebihan jam mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Perangkat Daerah yang membawahi Widyaiswara tersebut.

#### Pasal 36

- (1) Pegawai ASN dan CPNS yang tidak tepat waktu menyampaikan LHKPN atau LHKASN, pembayaran tambahan penghasilannya dapat ditunda sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan/menunjukkan bukti kepada bendahara.
- (2) Pembayaran TPP Pegawai ASN dan CPNS yang dikenakan hukuman TPTGR dialokasikan untuk pembayaran tuntutan ganti rugi yang dipotong langsung oleh Bendahara Perangkat Daerah untuk di setor ke Rekening Kas Umum Daerah.

### BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 71);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKABDA	ASISTEN I	SEKDA
			

- b. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 61 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Permintaan dan Pembayaran Uang Makan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 61);
- c. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 68 Tahun 2014 tentang tentang Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Profesi Langka Bagi Dokter Spesialis Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 68);
- d. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 76 Tahun 2014 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 76);
- e. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 140 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Profesi Langka Bagi Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 140);
- f. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2014 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 3);
- g. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2015 tentang tentang Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Profesi Langka Bagi Dokter Spesialis Rumah Sakit Jiwa Provinsi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 39);
- h. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 19);
- i. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 50);
- j. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 123 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 123);
- k. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 4/SATPOL.PP/2017 tentang Tunjangan Khusus Bagi Pejabat Struktural, Anggota/Staf Aparatur Sipil Negara dan Bantuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>


Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 5 Februari 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

  
SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 5 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A.L LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 22

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR 22 TAHUN 2021  
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

I. BESARAN TPP UNTUK SEKRETARIS DAERAH

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (40% x Basic TPP)	Prestasi Kerja (60% x Basic TPP)	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi (100% x Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	16	Rp. 20.000.000,-	Rp. 8.000.000,-	Rp. 12.000.000,-	-	Rp. 20.000.000,-	Rp. 40.000.000,-

II. BESARAN TPP SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA PERANGKAT DAERAH KECUALI SEKRETARIAT DAERAH, BKAD, BAPPEDA, DINAS KESEHATAN, SATPOL PP, INSPEKTORAT DAN RSUD dr. SOEDARSO

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (40% x Basic TPP)	Prestasi Kerja (60% x Basic TPP)	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi (100% x Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	15	Rp. 14.400.000,-	Rp. 5.760.000,-	Rp. 8.640.000,-	-	-	Rp. 14.400.000,-
2.	14	Rp. 14.000.000,-	Rp. 5.600.000,-	Rp. 8.400.000,-	-	-	Rp. 14.000.000,-
3.	13	Rp. 10.600.000,-	Rp. 4.240.000,-	Rp. 6.360.000,-	-	-	Rp. 10.600.000,-
4.	12	Rp. 10.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	Rp. 6.000.000,-	-	-	Rp. 10.000.000,-
5.	11	Rp. 9.500.000,-	Rp. 3.800.000,-	Rp. 5.700.000,-	-	-	Rp. 9.500.000,-
6.	10	Rp. 7.200.000,-	Rp. 2.880.000,-	Rp. 4.320.000,-	-	-	Rp. 7.200.000,-
7.	9	Rp. 6.900.000,-	Rp. 2.760.000,-	Rp. 4.140.000,-	-	-	Rp. 6.900.000,-
8.	8	Rp. 4.000.000,-	Rp. 1.600.000,-	Rp. 2.400.000,-	-	-	Rp. 4.000.000,-
9.	7	Rp. 3.700.000,-	Rp. 1.480.000,-	Rp. 2.220.000,-	-	-	Rp. 3.700.000,-
10.	6	Rp. 3.600.000,-	Rp. 1.440.000,-	Rp. 2.160.000,-	-	-	Rp. 3.600.000,-
11.	5	Rp. 3.500.000,-	Rp. 1.400.000,-	Rp. 2.100.000,-	-	-	Rp. 3.500.000,-
12.	4	Rp. 3.400.000,-	Rp. 1.360.000,-	Rp. 2.040.000,-	-	-	Rp. 3.400.000,-
13.	3	Rp. 3.300.000,-	Rp. 1.320.000,-	Rp. 1.980.000,-	-	-	Rp. 3.300.000,-
14.	2	Rp. 3.250.000,-	Rp. 1.300.000,-	Rp. 1.950.000,-	-	-	Rp. 3.250.000,-
15.	1	Rp. 3.200.000,-	Rp. 1.280.000,-	Rp. 1.920.000,-	-	-	Rp. 3.200.000,-

III. BESARAN TPP SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA BKAD, BAPPEDA, DINAS KESEHATAN, SATPOL PP DAN RSUD dr. SOEDARSO

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (40% x Basic TPP)	Prestasi Kerja (60% x Basic TPP)	Kondisi Kerja (2% x Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (% x Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	15	Rp. 14.400.000,-	Rp. 5.760.000,-	Rp. 8.640.000,-	Rp. 288.000,-	-	Rp. 14.688.000,-
2.	14	Rp. 14.000.000,-	Rp. 5.600.000,-	Rp. 8.400.000,-	Rp. 280.000,-	-	Rp. 14.280.000,-
3.	13	Rp. 10.600.000,-	Rp. 4.240.000,-	Rp. 6.360.000,-	Rp. 212.000,-	-	Rp. 10.812.000,-
4.	12	Rp. 10.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	Rp. 6.000.000,-	Rp. 200.000,-	-	Rp. 10.200.000,-
5.	11	Rp. 9.500.000,-	Rp. 3.800.000,-	Rp. 5.700.000,-	Rp. 190.000,-	-	Rp. 9.690.000,-
6.	10	Rp. 7.200.000,-	Rp. 2.880.000,-	Rp. 4.320.000,-	Rp. 144.000,-	-	Rp. 7.344.000,-
7.	9	Rp. 6.900.000,-	Rp. 2.760.000,-	Rp. 4.140.000,-	Rp. 138.000,-	-	Rp. 7.038.000,-
8.	8	Rp. 4.000.000,-	Rp. 1.600.000,-	Rp. 2.400.000,-	Rp. 80.000,-	-	Rp. 4.080.000,-
9.	7	Rp. 3.700.000,-	Rp. 1.480.000,-	Rp. 2.220.000,-	Rp. 74.000,-	-	Rp. 3.774.000,-
10.	6	Rp. 3.600.000,-	Rp. 1.440.000,-	Rp. 2.160.000,-	Rp. 72.000,-	-	Rp. 3.672.000,-
11.	5	Rp. 3.500.000,-	Rp. 1.400.000,-	Rp. 2.100.000,-	Rp. 70.000,-	-	Rp. 3.570.000,-
12.	4	Rp. 3.400.000,-	Rp. 1.360.000,-	Rp. 2.040.000,-	Rp. 68.000,-	-	Rp. 3.468.000,-
13.	3	Rp. 3.300.000,-	Rp. 1.320.000,-	Rp. 1.980.000,-	Rp. 66.000,-	-	Rp. 3.366.000,-
14.	2	Rp. 3.250.000,-	Rp. 1.300.000,-	Rp. 1.950.000,-	Rp. 65.000,-	-	Rp. 3.315.000,-
15.	1	Rp. 3.200.000,-	Rp. 1.280.000,-	Rp. 1.920.000,-	Rp. 64.000,-	-	Rp. 3.264.000,-

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA

IV. BESARAN TPP SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (40% x Basic TPP)	Prestasi Kerja (60% x Basic TPP)	Kondisi Kerja (3,1% x Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (% x Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	15	Rp. 14.400.000,-	Rp. 5.760.000,-	Rp. 8.640.000,-	Rp. 446.400,-	-	Rp. 14.846.400,-
2.	14	Rp. 14.000.000,-	Rp. 5.600.000,-	Rp. 8.400.000,-	Rp. 434.000,-	-	Rp. 14.434.000,-
3.	13	Rp. 10.600.000,-	Rp. 4.240.000,-	Rp. 6.360.000,-	Rp. 328.600,-	-	Rp. 10.928.000,-
4.	12	Rp. 10.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	Rp. 6.000.000,-	Rp. 310.000,-	-	Rp. 10.310.000,-
5.	11	Rp. 9.500.000,-	Rp. 3.800.000,-	Rp. 5.700.000,-	Rp. 294.500,-	-	Rp. 9.794.500,-
6.	10	Rp. 7.200.000,-	Rp. 2.880.000,-	Rp. 4.320.000,-	Rp. 223.200,-	-	Rp. 7.423.200,-
7.	9	Rp. 6.900.000,-	Rp. 2.760.000,-	Rp. 4.140.000,-	Rp. 213.900,-	-	Rp. 7.113.900,-
8.	8	Rp. 4.000.000,-	Rp. 1.600.000,-	Rp. 2.400.000,-	Rp. 124.000,-	-	Rp. 4.124.000,-
9.	7	Rp. 3.700.000,-	Rp. 1.480.000,-	Rp. 2.220.000,-	Rp. 114.700,-	-	Rp. 3.814.700,-
10.	6	Rp. 3.600.000,-	Rp. 1.440.000,-	Rp. 2.160.000,-	Rp. 111.600,-	-	Rp. 3.711.600,-
11.	5	Rp. 3.500.000,-	Rp. 1.400.000,-	Rp. 2.100.000,-	Rp. 108.000,-	-	Rp. 3.608.500,-
12.	4	Rp. 3.400.000,-	Rp. 1.360.000,-	Rp. 2.040.000,-	Rp. 105.400,-	-	Rp. 3.505.400,-
13.	3	Rp. 3.300.000,-	Rp. 1.320.000,-	Rp. 1.980.000,-	Rp. 102.300,-	-	Rp. 3.402.300,-
14.	2	Rp. 3.250.000,-	Rp. 1.300.000,-	Rp. 1.950.000,-	Rp. 100.750,-	-	Rp. 3.350.750,-
15.	1	Rp. 3.200.000,-	Rp. 1.280.000,-	Rp. 1.920.000,-	Rp. 99.200,-	-	Rp. 3.299.200,-

V. BESARAN TPP SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA INSPEKTORAT

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (40% x Basic TPP)	Prestasi Kerja (60% x Basic TPP)	Kondisi Kerja (3% x Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (% x Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	15	Rp. 14.400.000,-	Rp. 5.760.000,-	Rp. 8.640.000,-	Rp. 432.000,-	-	Rp. 14.832.000,-
2.	14	Rp. 14.000.000,-	Rp. 5.600.000,-	Rp. 8.400.000,-	Rp. 420.000,-	-	Rp. 14.420.000,-
3.	13	Rp. 10.600.000,-	Rp. 4.240.000,-	Rp. 6.360.000,-	Rp. 318.000,-	-	Rp. 10.918.000,-
4.	12	Rp. 10.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	Rp. 6.000.000,-	Rp. 300.000,-	-	Rp. 10.300.000,-
5.	11	Rp. 9.500.000,-	Rp. 3.800.000,-	Rp. 5.700.000,-	Rp. 285.000,-	-	Rp. 9.785.000,-
6.	10	Rp. 7.200.000,-	Rp. 2.880.000,-	Rp. 4.320.000,-	Rp. 216.000,-	-	Rp. 7.416.000,-
7.	9	Rp. 6.900.000,-	Rp. 2.760.000,-	Rp. 4.140.000,-	Rp. 207.000,-	-	Rp. 7.107.000,-
8.	8	Rp. 4.000.000,-	Rp. 1.600.000,-	Rp. 2.400.000,-	Rp. 120.000,-	-	Rp. 4.120.000,-
9.	7	Rp. 3.700.000,-	Rp. 1.480.000,-	Rp. 2.220.000,-	Rp. 111.000,-	-	Rp. 3.811.000,-
10.	6	Rp. 3.600.000,-	Rp. 1.440.000,-	Rp. 2.160.000,-	Rp. 108.000,-	-	Rp. 3.708.000,-
11.	5	Rp. 3.500.000,-	Rp. 1.400.000,-	Rp. 2.100.000,-	Rp. 105.000,-	-	Rp. 3.605.000,-
12.	4	Rp. 3.400.000,-	Rp. 1.360.000,-	Rp. 2.040.000,-	Rp. 102.000,-	-	Rp. 3.502.000,-
13.	3	Rp. 3.300.000,-	Rp. 1.320.000,-	Rp. 1.980.000,-	Rp. 99.000,-	-	Rp. 3.399.000,-
14.	2	Rp. 3.250.000,-	Rp. 1.300.000,-	Rp. 1.950.000,-	Rp. 97.500,-	-	Rp. 3.347.500,-
15.	1	Rp. 3.200.000,-	Rp. 1.280.000,-	Rp. 1.920.000,-	Rp. 96.000,-	-	Rp. 3.296.000,-

VI. BESARAN TPP DOKTER SPESIALIS PENERIMA TUNJANGAN PROFESI LANGKA PADA RSUD dr. SOEDARSO

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (40% x Basic TPP)	Prestasi Kerja (60% x Basic TPP)	Kondisi Kerja (2% x Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (95% x Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	15	Rp. 14.400.000,-	Rp. 5.760.000,-	Rp. 8.640.000,-	Rp. 288.000,-	Rp. 13.680.000,-	Rp. 28.368.000,-
2.	14	Rp. 14.000.000,-	Rp. 5.600.000,-	Rp. 8.400.000,-	Rp. 280.000,-	Rp. 13.300.000,-	Rp. 27.580.000,-
3.	13	Rp. 10.600.000,-	Rp. 4.240.000,-	Rp. 6.360.000,-	Rp. 212.000,-	Rp. 10.070.000,-	Rp. 20.882.000,-
4.	12	Rp. 10.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	Rp. 6.000.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 9.500.000,-	Rp. 19.700.000,-
5.	11	Rp. 9.500.000,-	Rp. 3.800.000,-	Rp. 5.700.000,-	Rp. 190.000,-	Rp. 9.025.000,-	Rp. 18.715.000,-
6.	10	Rp. 7.200.000,-	Rp. 2.880.000,-	Rp. 4.320.000,-	Rp. 144.000,-	Rp. 6.840.000,-	Rp. 14.184.000,-
7.	9	Rp. 6.900.000,-	Rp. 2.760.000,-	Rp. 4.140.000,-	Rp. 138.000,-	Rp. 6.555.000,-	Rp. 13.593.000,-

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA

VII. BESARAN TPP DOKTER SPESIALIS PENERIMA TUNJANGAN PROFESI LANGKA PADA RSJ PROVINSI DAN RSJ SEI BANGKONG

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (40% x Basic TPP)	Prestasi Kerja (60% x Basic TPP)	Kondisi Kerja (% x Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (95% x Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	15	Rp. 14.400.000,-	Rp. 5.760.000,-	Rp. 8.640.000,-	-	Rp. 13.680.000,-	Rp. 28.080.000,-
2.	14	Rp. 14.000.000,-	Rp. 5.600.000,-	Rp. 8.400.000,-	-	Rp. 13.300.000,-	Rp. 27.300.000,-
3.	13	Rp. 10.600.000,-	Rp. 4.240.000,-	Rp. 6.360.000,-	-	Rp. 10.070.000,-	Rp. 20.670.000,-
4.	12	Rp. 10.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	Rp. 6.000.000,-	-	Rp. 9.500.000,-	Rp. 19.500.000,-
5.	11	Rp. 9.500.000,-	Rp. 3.800.000,-	Rp. 5.700.000,-	-	Rp. 9.025.000,-	Rp. 18.525.000,-
6.	10	Rp. 7.200.000,-	Rp. 2.880.000,-	Rp. 4.320.000,-	-	Rp. 6.840.000,-	Rp. 14.040.000,-
7.	9	Rp. 6.900.000,-	Rp. 2.760.000,-	Rp. 4.140.000,-	-	Rp. 6.555.000,-	Rp. 13.455.000,-

VIII. BESARAN TPP SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (40% x Basic TPP)	Prestasi Kerja (60% x Basic TPP)	Kondisi Kerja (% x Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (% x Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	15	Rp. 14.400.000,-	-	Rp. 8.640.000,-	-	-	Rp. 8.640.000,-
2.	14	Rp. 14.000.000,-	-	Rp. 8.400.000,-	-	-	Rp. 8.400.000,-
3.	13	Rp. 10.600.000,-	-	Rp. 6.360.000,-	-	-	Rp. 6.360.000,-
4.	12	Rp. 10.000.000,-	-	Rp. 6.000.000,-	-	-	Rp. 6.000.000,-
5.	11	Rp. 9.500.000,-	-	Rp. 5.700.000,-	-	-	Rp. 5.700.000,-
6.	10	Rp. 7.200.000,-	-	Rp. 4.320.000,-	-	-	Rp. 4.320.000,-
7.	9	Rp. 6.900.000,-	-	Rp. 4.140.000,-	-	-	Rp. 4.140.000,-
8.	8	Rp. 4.000.000,-	-	Rp. 2.400.000,-	-	-	Rp. 2.400.000,-
9.	7	Rp. 3.700.000,-	-	Rp. 2.220.000,-	-	-	Rp. 2.220.000,-
10.	6	Rp. 3.600.000,-	-	Rp. 2.160.000,-	-	-	Rp. 2.160.000,-
11.	5	Rp. 3.500.000,-	-	Rp. 2.100.000,-	-	-	Rp. 2.100.000,-
12.	4	Rp. 3.400.000,-	-	Rp. 2.040.000,-	-	-	Rp. 2.040.000,-
13.	3	Rp. 3.300.000,-	-	Rp. 1.980.000,-	-	-	Rp. 1.980.000,-
14.	2	Rp. 3.250.000,-	-	Rp. 1.950.000,-	-	-	Rp. 1.950.000,-
15.	1	Rp. 3.200.000,-	-	Rp. 1.920.000,-	-	-	Rp. 1.920.000,-

IX. BESARAN TPP BAGI PEGAWAI ASN TUGAS BELAJAR

No.	Kelas Jabatan	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
		Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	2	4	5	6	7	8
1.	-	-	Rp.1.000.000,-	-	-	Rp. 1.000.000,-

Catatan: sesuai kemampuan keuangan daerah

X. BESARAN TPP BAGI CPNS

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (40% x Basic TPP)	Prestasi Kerja (60% x Basic TPP)	Kondisi Kerja (% x Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (% x Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1	Rp. 3.200.000,-	Rp. 1.280.000,-	-	-	-	Rp. 1.280.000,-


KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

XI. BESARAN TPP BAGI GURU PNS YANG BELUM MENERIMA TUNJANGAN PROFESI/SERTIFIKASI

No.	Kelas Jabatan	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
		Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	
1	2	4	5	6	7	8
1.	-	-	Rp.250.000,-	-	-	Rp. 250.000,-

Catatan: sesuai kemampuan keuangan daerah

2 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 1

 SUTARMIDJI

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**  
**NOMOR 22 TAHUN 2021**  
**TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL**  
**NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

*Contoh Formulir Laporan Aktivitas Kerja Pegawai*

**LAPORAN AKTIVITAS KERJA PEGAWAI**  
**BULAN ..... TAHUN.....**

NAMA :  
 NIP :  
 JABATAN/KELAS JABATAN :

NO.	HARI /TANGGAL	URAIAN AKTIVITAS	JAM Bekerja		WAKTU PENYELESAIAN (ment)	Pemeriksaan /VALIDASI ATASAN LANGSUNG	WAKTU EFEKTIF MAKSIMAL (330 menit x ..hari kerja	PERSENTASE AKTIVITAS KERJA Kolom ((6/9) x 100%)	BESAR TUNJANGAN MAKSIMAL (70% x Besaran TPP)	JUMLAH TUNJANGAN YANG DITERIMA Kolom (9 x 10)	DATA PENDUKUNG AKTIVITAS KERJA
			MULAI	SELESAI							
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Dst.										


Catatan : Waktu Kerja Efektif (WKE) ) Per hari = 330 menit  
 Jumlah Waktu Maksimal/Bulan = 330 menit x .... Hari kerja

....., 20.....

Yang membuat laporan,

(Pegawai yang bersangkutan)

**2 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

  
**SUTARMIDJI**

LAMPIRAN III  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR 22 TAHUN 2021  
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
 Contoh Format Daftar Hadir Pegawai

DAFTAR HADIR PEGAWAI BULAN...

NAMA :  
 NIP :  
 BAGIAN/BIDANG/SEKSI :  
 JABATAN/KELOMPOK JABATAN :

NO.	HARI /TANGGAL	JAM MASUK	JAM PULANG	JUMLAH MENIT		PERSENTASE		JUMLAH PERSENTASE KOLOM (7+8)	TUNJANGAN MAKSIMAL (30%xBesaran TPP)	BESAR TUNJANGAN PERHARI (Kolom 10/.... hari kerja)	BESAR POTONGAN KOLOM (9x11)
				TERLAMBAT	PULANG AWAL	TERLAMBAT	PULANG AWAL				
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTAL POTONGAN											
TPP MAKSIMAL											
TPP BERDASARKAN DISIPLIN KERJA = TPP MAKSIMAL - TOTAL POTONGAN											
(30%xBesaran TPP)											

Kepala Bagian/Bidang (eselon III)  
 .....  
 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 22 TAHUN 2021  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Contoh Surat Pernyataan Keterlambatan Masuk kerja dan/atau Pulang Cepat/Lupa  
melakukan presensi Dikarenakan Melaksanakan Tugas Kedinasan

K e p a d a :

Yth. Kepala SKPD

di-

TEMPAT

1. Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama :
- NIP :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

menyatakan bahwa pada Hari ....., Tanggal ....., saya  
terlambat masuk bekerja dan/atau pulang cepat \*),  
dikarenakan.....

2. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-sebenarnya.

....., 20.....

Mengetahui,


Yang membuat pernyataan,

( Kepala SKPD )  
NIP.

( Pegawai yang bersangkutan )  
NIP.

\*) coret yang tidak perlu

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, /



SUTARMIDJI

LAMPIRAN V  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 22 TAHUN 2021  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL  
NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

CONTOH PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
BERDASARKAN PENILAIAN CAPAIAN KINERJA PEGAWAI

• **Keterangan Penilaian Aktivitas Kerja Pegawai :**

Rumus = (Standar TPP x 70%) x (Waktu Penyelesaian Kerja : Waktu Efektif  
Kerja Maksimal Pada Bulan.... x 100%)

Contoh perolehan besaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan penilaian  
Aktivitas Kerja pegawai pada bulan Maret (20 hari kerja) :

- Aktivitas Kerja Pegawai bulan Maret : 4.245 Menit

PNS A berada di kelas jabatan 5, dengan standar tambahan penghasilan pegawai  
sebesar Rp. 3.600.000,-

Pada bulan Maret penilaian Produktivitas Kerja pegawai A = 4.245 menit,  
jadi  $\frac{4245}{6600} \times 100\% = 64,32\%$ , maka besaran tambahan penghasilan yang diperoleh

PNS A, yaitu : (Rp. 3.600.000,- x 70%) x 64,32% = Rp. 2.520.000,- x 64,32%  
= Rp. 1.620.864,-

• **Keterangan Penilaian Disiplin Kerja:**

Rumus = (Standar TPP x 30%) – Besaran Potongan Disiplin Kerja

Penilaian kehadiran :

- Besaran maksimal/bulan = Standar TPP x 30% = Rp. 3.600.000,- x 30%  
= Rp. 1.080.000,-

- Besaran maksimal/hari = besaran maksimal per bulan : jumlah maksimal hari  
kerja pada bulan Maret  
=Rp. 1.080.000 : 20 = Rp. 54.000,-

- Terlambat tanggal 3 Januari = 45 menit (1%) = 1% x Rp. 54.000,- = Rp. 540,-

- Terlambat tanggal 13 Januari = 5 menit (0,5%) = 0,5% x Rp. 54.000 = Rp. 270,-

- Terlambat tanggal 15 Januari = 3 menit (0,5%) = 0,5% x Rp. 54.000 = Rp. 270,-

- Terlambat tanggal 16 Januari = 4 menit (0,5%) = 0,5% x Rp. 54.000 = Rp. 270,-

- Terlambat tanggal 22 Januari = 5 menit (0,5%) = 0,5% x Rp. 54.000 = Rp. 270,-

- Terlambat tanggal 27 Januari = 5 menit (0,5%) = 0,5% x Rp. 54.000 = Rp. 270,-  
+

**Besaran Potongan Disiplin Kerja = Rp.  
1.890,-**


Jumlah besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja adalah sebesar :

= Rp. 1.080.000 – Rp. 1.890 = Rp. 1.078.110,-

**Total TPP pada Bulan Maret sebesar Rp. 2.698.974,- x 5% Pph = Rp. 134.948,-**

**Total yang diterima sebesar Rp. 2.564.025,-**

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, b

  
SUTARMIDJI

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR 22 TAHUN 2021  
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

CONTOH DAFTAR PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN


UNIT KERJA :  
 BULAN :

NO	NAMA & KELAS JABATAN PEGAWAI	TPP BERDASARKAN KRITERIA					TOTAL Kolom (3+4+5+6)	TAMBAHAN TPP (20% atau 15% x Total TPP jabatan yang dirangkap)	JUMLAH TPP Kolom (7+8)	POTONGAN HUKUMAN DISIPLIN Kolom (9 x Persentase Hukuman Disiplin)	BPJS Kolom (9 x 4%)	TOTAL TPP Kolom (9 + 11)	Pph Kolom (9 x 5% atau 15%)	BPJS Kolom (11-14)	IWP Kolom (9 x 1%)	JUMLAH POTONGAN Kolom (10+13+14+15)	JUMLAH YANG DITERIMA Kolom (12-16)	TANDA TANGAN
		Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	XXXX																	

Menyetujui,  
 Kepala Perangkat Daerah  
 ( )

Bendahara Pengeluaran  
 ( )

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, /

  
 SUTARMIDJI